



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 Fax. 411413 Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/ 274 -Disdikbud/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MADANI (SDIT MADANI)
KECAMATAN CISALAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan pendidikan Sekolah Dasar sangat diperlukan dalam upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan lanjutan di Kabupaten Subang;
- b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Madani (SDIT MADANI) telah diselenggarakan dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Madani (SDIT MADANI) Kecamatan Cisalak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan, dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang.

Memperhatikan :

1. Proposal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Madani (SDIT MADANI) Kecamatan Cislak, tanggal 13 Juli 2020;
2. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Tanggal Juni 2021 dengan hasil memenuhi syarat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN RUMAH HARAPAN PINUS INDONESIA

Alamat : Jl. Bogor No. 4 Karangpawitan-Karawang (0267) 8408630

Akta Notaris : H. TAFIELDI NEVAWAN, SH.,M.H.

No. dan Tgl.Akta : No. 84 Tanggal 14 Maret 2019.

No. SK. Menkumham : AHU-1353.AH.01.04. Tahun 2014

Tgl. SK.Menkumham : 13 Maret 2014.

untuk melanjutkan dan menyelenggarakan :

Nama : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MADANI (SDIT MADANI)

Alamat : Dusun Batu Kasur RT. 07 RW. 02
Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak
Kabupaten Subang

Mulai Berdiri : 2020

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) pada setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 22 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,
Kabupaten Subang,



TATANG KOMARA, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010